



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **RINTO BIN SIKER;**
Tempat lahir : Simpur;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Rt/Rw 21/006 Desa Gandang
Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps



Terdakwa II

Nama : **SUROSO BIN M. JANI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito Rt/Rw 21/006 Desa Gandang
Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 9 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 70/Pid.Sus/2020 /PN Pps, tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RINTO Bin SIKER dan Terdakwa II SUROSO Bin M. JANi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RINTO Bin SIKER dan Terdakwa II SUROSO Bin M. JANi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu;
 - 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat;

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no Hp : 082155371919;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan no Hp : 082350132504;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk "EMBA" berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA type SUPRA GTR 150 berwarna abu – abu dengan nopol : KH 5403 JH

Dikembalikan kepada Terdakwa SUROSO

5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RINTO Bin SIKER bersama Terdakwa SUROSO Bin M. JANI pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan april tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ray. 5 Desa Gandang Kec. Maliku, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi AHMAD TAMSIL Alias TAMSIL HAIRANI dan Saksi M. ABDUL HAJID, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, waktu itu

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada melintas 2 (dua) orang laki – laki yaitu Saudara RINTO dan Saudara SUROSO yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu diwilayah Maluku kemudian Saksi ABDUL HAJID dan Saksi AHMAD TAMSIL melakukan penangkapan Saksi ABDUL HAJID menangkap Terdakwa I dimana Saksi AHMAD TAMSIL sempat melihat Terdakwa I ada membuang barang ditanah sebelum dilakukannya penangkapan.

- Bahwa pada saat Saksi ABDUL HAJID dan Saksi AHMAD TAMSIL mengamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening; 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening; 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih; 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu; 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan “Gudang Garam” berwarna coklat yang ada didalam 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk “EMBA” berwarna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no Hp :082155371919, dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan no Hp : 082350132504.

- Bahwa Saksi AHMAD TAMSIL ada mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I pada saat ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu kemudian ditunjukkan kepada para Terdakwa diakui barang tersebut milik para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui Terdakwa II dan Terdakwa I membeli shabu dengan cara patungan sementara Terdakwa I meminjam uang Terdakwa II, dimana uang yang Terdakwa II gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Saudara AMAT AGA (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu karena melihat ada petugas dari kepolisian Terdakwa I yang saat itu memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu pegang kemudian Terdakwa I buang ke tanah.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awal melakukan permufakatan untuk membeli Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib saat Terdakwa II sedang berada dirumah sendiri tiba – tiba ditelpon oleh Saudara AMAT AGA, dengan maksud dan tujuannya saat

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menelpon Terdakwa II untuk menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu miliknya. Saat itu Suadara AMAT AGA mengatakan kepada Terdakwa II "MAU BARANG KAH?", dan Terdakwa II jawab "MANA?, BERAPA BANYAK BARANGNYA?", dijawab oleh Suadara AMAT AGA "ADA NI, MUMPUNG SISA 2 (DUA) BUNGKUS / PAKET", lalu Terdakwa II tanya kepada Suadara AMAT AGA "BERAPA HARGA 1 (SATU) PAKETNYA GA?", dijawab Suadara AMAT AGA "EMPAT RATUS, AMBIL KE DUANYA DELAPAN RATUS?", dan Terdakwa II jawab "BENTAR AKU NELPON RINTO DULU KALI AJA MAU JUGA GA, NTAR KU TELPON LAGI KAMU", dijawab Suadara AMAT AGA "OKE". Setelah telpon dari Suadara AMAT AGA tersebut Terdakwa II matikan saat itu juga Terdakwa II menghubungi Terdakwa I (RINTO) dan mengatakan kepadanya "KAMU MAU BARANG KAH?, KALAU MAU ADA PUNYA AGA DAN DIA LAGI NAWARIN?", ditanya balik saat itu oleh Terdakwa I (RINTO) "BERAPA HARGANYA?", Terdakwa II jawab "EMPAT RATUS 1 (SATU) PAKETNYA KATA AGA", Terdakwa I (RINTO) jawab "OKE, AKU 1 (SATU), UANGNYA GIMANA?", dan Terdakwa II jawab juga "BIAR PAKAI UANG AKU KU DULU, NTAR KAMU GANTI ATAU BAYARNYA KE AKU SAJA", dijawab Terdakwa I (RINTO) saat itu "IYA". Selanjutnya Terdakwa II kembali menelpon Suadara AMAT AGA mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis shabu miliknya tersebut jadi Terdakwa II beli, lalu saat itu Suadara AMAT AGA menyuruh Terdakwa II menunggunya dipinggir jalan Pangkoh 3 atau tepatnya dijalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Desa Pangkoh 3 Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah untuk mengambil langsung narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saudara AMAT AGA. Setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu dari Suadara AMAT AGA, Terdakwa langsung pulang menuju arah rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II lalu menghubungi Terdakwa I (RINTO) dan menyuruhnya agar datang ke rumah Terdakwa II membawa alat hisap bong untuk mengkonsumsi shabu. setelah Terdakwa I (RINTO) tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I (RINTO) berangkat menuju ke arah Jln. Ray. 5 untuk mencari tempat / lokasi mengkonsumsi shabu tersebut, namun sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat Terdakwa sempat menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II beli dari Suadara AMAT AGA tersebut kepada Terdakwa I (RINTO) untuk dipegangnya selama dalam perjalanan, namun sebelum Terdakwa II dan Terdakwa I (RINTO)

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan lokasi untuk mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/620/RSUD-PP/NAR/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/620/RSUD-PP/VI/X/2020 tanggal 17 Juni 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil non reaktif ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 195/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 195/LHP/V/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh GOLTOM HANDOYO, Terdakwa SUROSO Bin M. JANI, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,17 gram (plastik+kristal);
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa tersangka Tersangka RINTO Bin SIKER bersama Tersangka SUROSO Bin M. JANI pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira Jam 21.00

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ray. 5 Desa Gandang Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AHMAD TAMSII Alias TAMSII HAIRANI dan Saksi M. ABDUL HAJID, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, waktu itu akan ada melintas 2 (dua) orang laki – laki yaitu Saudara RINTO dan Saudara SUROSO yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu diwilayah Maluku kemudian Saksi ABDUL HAJID dan Saksi AHMAD TAMSII melakukan penangkapan Saksi ABDUL HAJID menangkap Terdakwa I dimana Saksi AHMAD TAMSII sempat melihat Terdakwa I ada membuang barang ditanah sebelum dilakuakn penangkapan.
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL HAJID dan Saksi AHMAD TAMSII mengamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening; 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening; 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih; 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu; 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat yang ada didalam 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk "EMBA" berwarna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no Hp :082155371919, dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan no Hp : 082350132504.
- Bahwa Saksi AHMAD TAMSII ada mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I pada saat ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu kemudian ditunjukkan kepda para Terdakwa diakui barang tersebut milik para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Terdakwa II dan Terdakwa I membeli shabu dengan cara patungan sementara Terdakwa I meminjam uang

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, dimana uang yang Terdakwa II gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Saudara AMAT AGA (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu karena melihat ada petugas dari kepolisian Terdakwa I yang saat itu memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu pegang kemudian Terdakwa I buang ke tanah.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awal melakukan permufakatan untuk membeli Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib saat Terdakwa II sedang berada dirumah sendiri tiba – tiba ditelpon oleh Saudara AMAT AGA, dengan maksud dan tujuannya saat itu menelpon Terdakwa II untuk menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu miliknya. Saat itu Saudara AMAT AGA mengatakan kepada Terdakwa II “MAU BARANG KAH?”, dan Terdakwa II jawab “MANA?, BERAPA BANYAK BARANGNYA?”, dijawab oleh Saudara AMAT AGA “ADA NI, MUMPUNG SISA 2 (DUA) BUNGKUS / PAKET”, lalu Terdakwa II tanya kepada Saudara AMAT AGA “BERAPA HARGA 1 (SATU) PAKETNYA GA?”, dijawab Saudara AMAT AGA “EMPAT RATUS, AMBIL KE DUANYA DELAPAN RATUS?”, dan Terdakwa II jawab “BENTAR AKU NELPON RINTO DULU KALI AJA MAU JUGA GA, NTAR KU TELPON LAGI KAMU”, dijawab Saudara AMAT AGA “OKE”. Setelah telpon dari Saudara AMAT AGA tersebut Terdakwa II matikan saat itu juga Terdakwa II menghubungi Terdakwa I (RINTO) dan mengatakan kepadanya “KAMU MAU BARANG KAH?, KALAU MAU ADA PUNYA AGA DAN DIA LAGI NAWARIN?”, ditanya balik saat itu oleh Terdakwa I (RINTO) “BERAPA HARGANYA?”, Terdakwa II jawab “EMPAT RATUS 1 (SATU) PAKETNYA KATA AGA”, Terdakwa I (RINTO) jawab “OKE, AKU 1 (SATU), UANGNYA GIMANA?”, dan Terdakwa II jawab juga “BIAR PAKAI UANG AKU KU DULU, NTAR KAMU GANTI ATAU BAYARNYA KE AKU SAJA”, dijawab Terdakwa I (RINTO) saat itu “IYA”. Selanjutnya Terdakwa II kembali menelpon Saudara AMAT AGA mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis shabu miliknya tersebut jadi Terdakwa II beli, lalu saat itu Saudara AMAT AGA menyuruh Terdakwa II menunggu dipinggir jalan Pangkoh 3 atau tepatnya dijalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Desa Pangkoh 3 Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah untuk mengambil langsung narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AMAT AGA. Setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara AMAT AGA, Terdakwa langsung pulang menuju arah rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II lalu menghubungi Terdakwa I (RINTO) dan menyuruhnya agar datang ke rumah Terdakwa II membawa alat hisap bong untuk mengonsumsi shabu. Setelah Terdakwa I (RINTO) tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I (RINTO) berangkat menuju ke arah Jln. Ray. 5 untuk mencari tempat / lokasi mengonsumsi shabu tersebut, namun sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat Terdakwa sempat menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II beli dari Saudara AMAT AGA tersebut kepada Terdakwa I (RINTO) untuk dipegangnya selama dalam perjalanan, namun sebelum Terdakwa II dan Terdakwa I (RINTO) menemukan lokasi untuk mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/620/RSUD-PP/NAR/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/620/RSUD-PP/VI/X/2020 tanggal 17 Juni 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil non reaktif ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 195/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 195/LHP/V/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh GOLTOM HANDOYO, Terdakwa SUROSO Bin M. JANI, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,40 (nol

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,17 gram (plastik+kristal);

- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika di daerah Maluku Pulang Pisau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Tamsi Hairani melakukan penyelidikan di Jalan Rey V Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB melintas 2 (dua) orang yang diduga penyalahguna narkotika dengan menggunakan sepeda motor, yang mana selanjutnya dilakukan pengejaran dan keduanya berhasil diberhentikan oleh Saksi dan Sdr. Ahmad Tamsi Hairani;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi melihat tangan kiri dari Terdakwa Rinto Bin Siker membuang suatu benda ke tanah, yang mana Saksi mengambilnya dan melihat 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi benda kristal yang diduga narkotika;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi benda kristal diakui oleh Para Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diakuinya 2 (dua) bungkus buah plastik bening berukuran kecil tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 20.00 WIB, yang diserahkan oleh Sdr. Amat Aga (DPO) di pinggir jalan Lintas Palangkaraya Bahaur Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO) dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa Suroso;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dari Para Terdakwa membawa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu, dan 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengkonsumsi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa diakuinya Terdakwa Suroso telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) belum sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rinto telah mengenal Sdr. Amat Aga (DPO) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sedangkan Terdakwa Suroso telah mengenal Sdr. Amat Aga (DPO) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO) untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ahmad Tamsi Hairani mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya menuju Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba di daerah Maluku Pulang Pisau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, Saksi bersama dengan Sdr. M. Abdul Hajid melakukan penyelidikan di Jalan Rey V Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB melintas 2 (dua) orang yang diduga penyalahguna narkoba dengan menggunakan sepeda motor, yang mana selanjutnya dilakukan pengejaran dan keduanya berhasil diberhentikan oleh Saksi dan Sdr. M. Abdul Hajid;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi melihat tangan kiri dari Terdakwa Rinto Bin Siker membuang suatu benda ke tanah, yang mana Saksi mengambilnya dan melihat 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi benda kristal yang diduga narkoba;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi benda kristal diakui oleh Para Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diakuinya 2 (dua) bungkus buah plastik bening berukuran kecil tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 20.00 WIB, yang

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Sdr. Amat Aga (DPO) di pinggir jalan Lintas Palangkaraya Bahaur Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO) dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa Suroso;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dari Para Terdakwa membawa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu, dan 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengkonsumsi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa diakuinya Terdakwa Suroso telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak setengah tahun yang lalu;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) belum sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Rinto telah mengenal Sdr. Amat Aga (DPO) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sedangkan Terdakwa Suroso telah mengenal Sdr. Amat Aga (DPO) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO) untuk dikonsumsi bersama;

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. M. Abdul Hajid mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya menuju Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/620/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/620/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif dengan kesimpulan reaktif positif untuk jenis Methamphetamin(MET);
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/621/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/620/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 17 Juni 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif dengan kesimpulan reaktif positif untuk jenis Methamphetamin (MET);
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 195/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 195/LHP/V/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Goltom Handoyo, Terdakwa Suroso Bin

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jani, Dkk dan Heidy Amelia selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,17 gram (plastik+kristal);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rinto Bin Siker

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.35 WIB, Terdakwa dihubungi melalui sambungan telephone oleh Terdakwa Suroso dan mengatakan bahwa *"kamu mau barang kah?, kalau mau ada punya Aga dan dia lagi nawarin"*, Terdakwa menanyakan *"berapa harganya?"*, dan dijawab oleh Terdakwa Suroso *"empat ratus 1 (satu) pakatnya kata Aga"*, Terdakwa menjawab *"oke, aku 1 (satu) uangnya gimana?"*, dan dijawab oleh Terdakwa Suroso *"biar pakai uang aku duku, ntar kamu ganti atau bayarnya ke aku saja"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"* kepada Terdakwa Suroso, dan sambungan telephone tersebut dimatikan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Terdakwa Suroso yang mengatakan bahwa shabu yang dibelinya dari Sdr. Amat Aga (DPO) tersebut sudah ada padanya, kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah milik Terdakwa Suroso dengan membawa alat hisap berupa bong;
- Bahwa sesampainya di rumah milik Terdakwa Suroso, Terdakwa langsung diajak olehnya menggunakan sepeda motor menuju Jalan Ray 5 Pulang Pisau dengan maksud mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suroso menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana selama perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa duduk membonceng di belakang dan tangan kiri Terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Suroso melintas di Jalan Ray 5 Desa Gandang Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari pihak

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang ke tanah 2 (dua) bungkus kecil shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) bungkus kecil shabu yang selanjutnya diakui milik Terdakwa dan Terdakwa Suroso yang telah dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 0,40 (nol koma empat nol) narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi 0,40 (nol koma empat nol) narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polres Pulang Pisau;

- Bahwa dilakukan tes urinalisis terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Terdakwa II Suroso Bin M. Jani

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi dan ditawarkan oleh Sdr. Amat Aga (DPO) narkotika jenis shabu, yang mana Sdr. Amat Aga (DPO) mengatakan "mau barang kah?", kemudian Terdakwa menjawab "mana? berapa banyak barangnya?", yang dijawab "ada ni, mumpung sisa 2 (dua) paket", kemudian Terdakwa bertanya "berapa harga 1 (satu) paketnya ga?", dan dijawab oleh Sdr. Amat Aga (DPO) "empat ratus, ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya delapan ratus” kemudian Terdakwa menjawab “bentar aku nelpn Rinto dulu kali aja mau juga ga, ntar ku telpon lagi kamu”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Rinto dan menanyakan *“kamu mau barangkah? kalau mau ada punya Aga dan dia lagi nawarin, empat ratus 1 (satu) paketnya kata Aga”,* selanjutnya Terdakwa Rinto menjawab *“oke, aku 1 (satu), uangnya gimana?”* dan Terdakwa menjawab *“biar pakai uang aku dulu, ntar kamu ganti atau bayarnya ke aku saja”,* dan dijawab *“iya”* oleh Terdakwa Rinto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Amat Aga (DPO) dan menyampaikan akan membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. Amat Aga (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan Pangkoh 3 atau tepatnya di jalan Lintas Palngkaraya-Bahaur Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Amat Aga (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Pangkoh 3, yang mana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Amat Aga (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa Rinto dan mengatakan untuk datang ke rumah milik Terdakwa oleh karena shabu yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) telah ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di rumah, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa Rinto dan mengajaknya berboncengan menuju Jalan Rey 5 Pulang Pisau dengan maksud untuk mencari tempat untuk menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat melintas di Jalan Rey 5 Pulang Pisau, Para Terdakwa dikejar oleh dua orang yang mengaku dari kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada saat penyidik berhasil menghentikan Para Terdakwa, penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa Rinto ke tanah yang tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berdiri;

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rinto mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut milik bersama yang dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO);
- Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh pihak penyidik menuju Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk kepentingan pengujian pada laboratorium;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih;
- 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu;
- 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil;

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam dengan nomor HP 082155371919;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor Hp 082350132504;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Emba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Supra GTR 150 berwarna abu-abu dengan Nopol KH 5403 JH;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Suroso dihubungi dan ditawarkan oleh Sdr. Amat Aga (DPO) narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga keduanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 19.35 WIB Terdakwa Suroso menghubungi Terdakwa Rinto dan menanyakan apakah ingin membeli narkoba jenis shabu dengan harga masing-masing paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa Rinto berkeinginan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan terlebih dahulu menggunakan uang dari Terdakwa Suroso;
- Bahwa benar berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa Suroso kembali menghubungi Sdr. Amat Aga (DPO) dan menyampaikan akan membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. Amat Aga (DPO) menyuruh Terdakwa Suroso untuk menemuinya di pinggir jalan Pangkoh 3 atau tepatnya di jalan Lintas Palngkaraya-Bahaur Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Pangkoh 3 Terdakwa Suroso bertemu langsung dengan Sdr. Amat Aga (DPO), yang mana Terdakwa Suroso menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Amat Aga (DPO) menyerahkan 2

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Suroso dan Terdakwa Suroso kembali pulang ke rumah;

- Bahwa benar pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa Rinto kembali dihubungi oleh Terdakwa Suroso dan mengatakan bahwa shabu yang dibelinya dari Sdr. Amat Aga (DPO) tersebut telah ada padanya, kemudian menyuruh Terdakwa Rinto untuk datang ke rumah milik Terdakwa Suroso dengan membawa alat hisap berupa bong;

- Bahwa benar sesampainya di rumah milik Terdakwa Suroso, Terdakwa Rinto langsung diajak oleh Terdakwa Suroso berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Suroso menuju Jalan Ray 5 Pulang Pisau dengan maksud mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa benar sebelum berboncengan Terdakwa Suroso menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rinto, yang mana selama perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa Rinto duduk membonceng di belakang dan tangan kiri Terdakwa Rinto memegang 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar berbekal informasi dari masyarakat Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Para Terdakwa, yang mana penyelidikan dilakukan di sekitar Jalan Ray 5, kemudian pada pukul 21.00 WIB diketahui Terdakwa Rinto dan Terdakwa Suroso melintas di Jalan Ray 5 Desa Gandang Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi, yang mana pada saat itu Terdakwa Rinto langsung membuang ke tanah 2 (dua) bungkus kecil shabu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi mengamankan 2 (dua) bungkus kecil shabu yang selanjutnya diakui milik Para Terdakwa yang telah dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakuinya

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakuinya merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 0,40 (nol koma empat nol) narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi 0,40 (nol koma empat nol) narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polres Pulang Pisau;
- Bahwa benar dilakukan tes urinalisis terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 195/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 April 2020 yang telah disita dari Para Terdakwa dengan berat 0,40 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina (Positif), yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Majelis Hakim memutus perkara *a quo* dengan berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama, namun berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diterima Majelis Hakim, dakwaan alternatif pertama hanya memuat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim memutuskan perkara *a quo* dengan berdasarkan surat dakwaan yakni memilih memutuskan berdasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berdasarkan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama Terdakwa Rinto Bin Siker dan Terdakwa Suroso Bin M. Jani, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah “Metamphetamine” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, akan tetapi jika didasarkan pada maksud Pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum menurut Majelis Hakim 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, 'Menjual' menurut Majelis Hakim merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas suatu barang yang diperdagangkan, sedangkan 'Menjadi perantara jual beli' merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Suroso dihubungi dan ditawarkan oleh Sdr. Amat Aga (DPO) narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga keduanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana selanjutnya pada pukul 19.35 WIB Terdakwa Suroso menghubungi Terdakwa Rinto dan menanyakan apakah ingin membeli narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa Rinto berkeinginan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan terlebih dahulu menggunakan uang dari Terdakwa Suroso, kemudian berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa Suroso kembali menghubungi Sdr. Amat Aga (DPO) dan menyampaikan akan membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. Amat Aga (DPO) menyuruh Terdakwa Suroso untuk menemuinya di pinggir jalan Pangkoh 3 atau tepatnya di jalan Lintas Palngkaraya-Bahaur Desa Pangkoh 3 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa pada pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Pangkoh 3 Terdakwa Suroso bertemu langsung dengan Sdr. Amat Aga (DPO), yang mana Terdakwa Suroso menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Amat Aga (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Suroso dan Terdakwa Suroso kembali pulang ke rumah, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa Rinto kembali dihubungi oleh Terdakwa Suroso dan mengatakan bahwa shabu yang dibelinya dari Sdr. Amat Aga (DPO) tersebut telah ada padanya, kemudian menyuruh Terdakwa Rinto untuk datang ke rumah milik Terdakwa Suroso dengan membawa alat hisap berupa bong;

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya di rumah milik Terdakwa Suroso, Terdakwa Rinto langsung diajak oleh Terdakwa Suroso berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Suroso menuju Jalan Ray 5 Pulang Pisau dengan maksud mencari tempat untuk mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya sebelum berboncengan Terdakwa Suroso menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rinto, yang mana selama perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa Rinto duduk membongceng di belakang dan tangan kiri Terdakwa Rinto memegang 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berbekal informasi dari masyarakat Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi dari Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Para Terdakwa, yang mana penyelidikan dilakukan di sekitar Jalan Ray 5, kemudian pada pukul 21.00 WIB diketahui Terdakwa Rinto dan Terdakwa Suroso melintas di Jalan Ray 5 Desa Gandang Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi, yang mana pada saat itu Terdakwa Rinto langsung membuang ke tanah 2 (dua) bungkus kecil shabu tersebut;

Menimbang bahwa Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi mengamankan 2 (dua) bungkus kecil shabu yang selanjutnya diakui milik Para Terdakwa yang telah dibeli dari Sdr. Amat Aga (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang diakui milik Terdakwa Suroso, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu yang ditemukan pada saku celana jeans sebelah kiri dari Terdakwa Rinto, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone 082155371919 yang diakui merupakan milik Terdakwa Rinto, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor handphone 082350132504 yang diakui merupakan milik Terdakwa Suroso yang mana diakui kesemuanya merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO), yang mana selanjutnya Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tamsi mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa telah dilakukan tes urinalisis terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 195/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 April 2020 terhadap barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa dengan berat 0,40 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina (Positif), yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang membeli dan menerima 0,40 (nol koma empat nol) gram narkotika jenis shabu dari Sdr. Amat Aga (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima dan membeli narkotika golongan I sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Para

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk kepentingan pengujian pada laboratorium, yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika ilegal maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih, 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu, 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Emba berwarna hitam, yang mana barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi dan menyimpan narkotika ilegal, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam dengan nomor HP 082155371919 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor Hp 082350132504, dalam persidangan diketahui merupakan milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk membeli narkotika ilegal dan menjadi alat komunikasi bagi Para Terdakwa dengan Sdr. Amat Aga (DPO) untuk bertransaksi narkotika ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Supra GTR 150 berwarna abu-abu dengan Nopol KH 5403 JH, dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa Suroso Bin M. Jani dan tidak memiliki kaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan olehnya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Bin Siker dan Terdakwa Suroso Bin M. Jani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkoba golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk kepentingan pengujian pada laboratorium;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu;
 - 3 (tiga) bilah sedotan plastik kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan "Gudang Garam" berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Emba berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna hitam dengan nomor HP 082155371919;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dengan nomor Hp 082350132504;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Supra GTR 150 berwarna abu-abu dengan Nopol KH 5403 JH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suroso Bin M. Jani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau dan dihadapan Para Terdakwa dengan tidak dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU'LU S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)